

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna ikut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021.

Berdasarkan alur pikir tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, maka disusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas, yang digambarkan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi hingga Strategi yang dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 – 2021;
- p. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu , dimaksudkan untuk :

- 1) Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016 – 2021 yang

dituangkan dalam kebijakan dan program sebagai jabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- 2) Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas oleh Inspektorat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di bidang pengawasan.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan untuk :

- 1) Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu menengah, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 – 2021;
- 2) Agar Aparat Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai komitmen yang kuat dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
- 3) Lebih memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas dalam usaha turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 - 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten OKU
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten OKU
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten OKU
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Inspektorat Kabupaten OKU

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN OKU

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Kabupaten OKU
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten OKU
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten
OKU

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten OKU

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

a. Tugas Inspektorat Kabupaten OKU

Tugas Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dikepalai oleh seorang Inspektur sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Fungsi Inspektorat Kabupaten OKU

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengelolaan urusan kepegawaian;
- Perencanaan program pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah. Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Demikian juga Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- Menghimpun, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas pemerintah daerah;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian dan pengumpulan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- Mengkoordinasikan tugas Sub bagian Perencanaan dan keuangan , Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub bagian Administrasi dan Umum;
- Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap tugas-tugas pada Sekretariat yang berkaitan dengan pengawasan;
- Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas sekretariat;
- Mengatur jadwal pelaksanaan rapat di lingkungan Inspektorat Kabupaten baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat;
- Memberikan penilaian kepada bawahan yang dituangkan pada DP3;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Inspektur Kab. Ogan Komering Ulu.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Administrasi dan Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- Penyusunan anggaran Inspektorat;
- Pengelolaan urusan keuangan;
- Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- Penyiapan peraturan perundangan;
- Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan perencanaan pengawasan;

- Menyusun rencana kegiatan perencanaan untuk ditetapkan menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas terbagi habis;
- Melaksanakan koordinasi kepada Sub bagian lainnya di Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan dalam DP3;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat;
- Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian analisis laporan;
- Pengelolaan urusan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman pelaksana tugas;
- Melaksanakan koordinasi kepada subbag lainnya pada Sekretariat untuk kelancaran tugas;
- Melaksanakan evaluasi dan verifikasi pelaksanaan tugas bawahan;
- Melaksanakan penilaian terhadap bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan pada DP3;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk pemutakhiran data;
- Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- Penyusunan statistik hasil pengawasan;
- Penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
- Menghimpun hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen, Kemenpan RB, Kemendagri, Gubernur Sumsel dan Inspektorat Provinsi Sumsel disampaikan kepada objek untuk ditindaklanjuti;

- Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) regular dan stressing ke masing-masing SKPD;
- Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian lainnya di sekretariat untuk kelancaran tugas;
- Melaksanakan penilaian terhadap bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan pada DP3;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

5. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Disamping jabatan struktural tersebut di atas, dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu juga dibantu oleh para Pejabat Fungsional P2UPD, Pejabat Fungsional Auditor, dan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian. Jabatan fungsional ini secara struktural langsung di bawah Inspektur.

- a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan / atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- c. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian (wasdalpeg), pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten OKU


Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;

- Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 5) Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran tentang Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

Gambar 2.
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu



2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu didukung oleh sumber daya yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 45 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu
(per September 2017)

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
1. Inspektorat Kabupaten			
1.1. Inspektur Kabupaten	1	-	1
2. Sekretariat			
2.1. Sekretaris	1	-	1
2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan	-	1	1
2.2.1 Staf Pendukung	9	7	16
2.3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
2.3.1 Staf Pendukung	1	1	2
2.4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	1	-	1
2.4.1 Staf Pendukung	2	1	3
3. Inspektur Pembantu			
3.1. Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	1
4. Inspektur Pembantu			
4.1. Inspektur Pembantu Wilayah II	1	-	1
5. Inspektur Pembantu			
5.1. Inspektur Pembantu Wilayah III	1	-	1
6. Inspektur Pembantu			
6.1. Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	-	1
7. Kelompok Jabatan Fungsional :			
Auditor / P2 Madya	6	2	8
Auditor / P2 Muda	3	2	5
Auditor / P2 Pertama	2	-	2
TOTAL			45

Kemudian keadaan pegawai menurut status, pangkat dan golongan dapat ditunjukkan pada Tabel 2. Berikut :

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu
Menurut Status, Pangkat dan Golongan (per September 2017)

Status Kepegawaian/Pangkat	Golongan / Ruang	Inspektur	Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten					Total
			Sekretariat	Irbn wil I	Irbn wil II	Irbn wil III	Irbn wil IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)								
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-	-	-	2
2. Pembina Tk I	IV/b	-		1	2	2	1	6
3. Pembina	IV/a	-	2	2	1	1	2	8
4. Penata TK I	III/d	-	2	1				3
5. Penata	III/c	-	1	1	1	1	1	5
6. Penata Muda TK I	III/b	-	5		1			6
7. Penata Muda	III/a	-	3		-	1	-	4
8. Pengatur TK I	II/d	-		-		-	-	
10. Pengatur	II/c	-	1	-	-	-	-	1
11. Pengatur Muda TK I	II/b	-	1	-	-	-	-	1
12. Pengatur Muda	II/a	-	4	-	-	-	-	4
TOTAL		1	19	5	5	5	4	40

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat ditunjukkan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu
Menurut Tingkat Pendidikan
(per September 2017).

Status Kepegawaian/Pangkat	Inspektur	Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten				Total
		Sekretariat	Irbnwil I	Irbnwil II	Irbnwil III	Irbnwil IV

1	2	3	4	5	6	7	8
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1. S-3	-	-	-	-	-	-	-
2. S-2	1	3	1	2	1	2	10
3. S-1	-	9	4	3	4	2	22
4. D-3	-	2	-	-	-	-	2
5. SLTA / Sederajat	-	6		-	-	-	6
6. SLTP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
7. SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	20	5	5	5	4	40

b. Aset.

Jumlah asset yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didalamnya mencakup beberapa kelompok sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4.
Daftar Perlengkapan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu
(sampai dengan September 2017)

No.	Asset	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tanah	850 M²	
2.	Bangunan Gedung	1 Unit	
3.	Alat Angkutan	28 Buah	
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.711.498.022 ,-	
	TOTAL		

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten OKU

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Inspektorat Kabupaten OKU

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Opportunities (Peluang)	<ul style="list-style-type: none">Adanya kepedulian masyarakat terhadap kinerja SKPD dilingkungan Pemkab.Kondisi keamanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kondusif
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none">▪ Komitmen dan konsistensi Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan perundang undangan / peraturan yang ditetapkan.
Threats (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none">▪ Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya pengawasan di kalangan aparat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu▪ Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.▪ Keberadaan APIP sering direspon negatif oleh pihak auditan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu

Substansi yang dikedepankan pada bab ini tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka melaksanakan pengawasan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan demikian, isu-isu strategis yang akan muncul dalam pembahasan pada bab ini tidak akan lepas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

a. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten OKU

Berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, bahwa untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama LPNK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota dan untuk menjamin mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP, maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
 - Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD;
 - Evaluasi Sistem Pengendalian Internal OPD;
 - Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 - Pendampingan asistensi dan fasilitasi serta konsultasi.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance* , *Clean Government*, dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan;
 - Pembangunan Zona Integritas
 - Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut :

1) *Strength* (Kekuatan)

- Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan guna meningkatkan kinerja;
- Adanya keteladanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas.

2) *Weakness* (Kelemahan)

- Disiplin APIP yang belum optimal;
- Kurang tersedianya sarana pendukung;
- Kuantitas SDM dan Kualitas APIP bidang pengawasan yang belum merata;
- Kebijakan pengawasan yang belum tersistem;
- Keterbatasan anggaran yang tersedia.

3) *Opportunities* (Peluang)

- Adanya kepedulian masyarakat dalam mencermati kinerja organisasi perangkat daerah;
- Kondisi keamanan yang relatif kondusif;
- Adanya kebijakan pemerintah yang konsisten dalam menghapus KKN.

4) *Threats* (Ancaman)

- Belum optimalnya pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap pentingnya pengawasan di kalangan aparat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;

- Resitensi aparaturnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat / pemangku kepentingan atas kinerja pengawasan;
- Keberadaan APIP sering direspon negatif oleh pihak auditan.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu

Dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016-2020, pada masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah mensosialisasikan visi dan misinya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA OGAN KOMERING ULU YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA“.

Isi point yang menjadi misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu periode Tahun 2016-2020 adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*Good Governance dan Clean Government*);
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- c. Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal;
- d. Melanjutkan pembangunan infrastruktur publik berdimensi wilayah.

Adapun misi Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah misi Bupati Ogan Komering Ulu nomor 1, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*Good Governance dan Clean Government*).

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu

Analisis Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap sasaran Renstra K/L Dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L Dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki permasalahan penyelenggaraan pengawasan seperti dalam perencanaan program penilaian kapabilitas dan akuntabilitas serta penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti. Hal inilah yang akan diupayakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ke depan agar capaian kinerja minimal mendekati Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga

menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: *“Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”*.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan memberikan kontribusi perbaikan materi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi (pasal 3 Permendagri No. 67 tahun 2012):

- a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- b. Meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program– program yang terkait dengan lingkungan agar benar–benar bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, kemudian hasil telaah visi, misi, program dan kegiatan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2016-2021, maka ditarik kesimpulan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality Assurance* bagi OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam menjalankan fungsi inspektorat sebagai *quality insurance*, terdapat beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut yakni berupa;
 - Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD;
 - Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD;
 - Reviu LKPD secara berkelanjutan;
 - Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;
 - Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (*probity audit*);
- b. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan untuk menghilangkan paragraf penjelasan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip 3E (efisiensi ,ekonomis dan Efektif) sehingga pengawasan mengarah pada kegiatan/APBN yang beresiko tinggi dan berpengaruh langsung kepada masyarakat;
- d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelasan dalam opini atas laporan keuangan Pemkab OKU oleh BPK-RI;

- e. Peningkatan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu;
Kredibilitas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan dan RB selaku pembina kinerja pemerintahan. Semakin meningkat nilainya, berarti kepercayaan masyarakat juga meningkat.
- f. Peningkatan jumlah dan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, isu ini merupakan hal yang sangat strategis dalam pengawasan, sehingga peningkatan jumlah dan kompetensi APIP mutlak untuk dilaksanakan;
- g. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing tugas/kegiatan;
- h. Budaya pungli dalam pelayanan publik.

Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat 3 faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu sebagai berikut:

- 1) Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab terutama ditandai dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa seluruh kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.
- 2) Komitmen Pimpinan Inspektorat
Komitmen Pimpinan Inspektorat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat. Komitmen pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana) agar tujuan pengawasan dapat dicapai. Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan, maka perencanaan pengawasan berbasis risiko menjadi salah satu solusi, yaitu perencanaan yang didasarkan atas

penilaian risiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan (*audit universe*), yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan, dan dampak kegiatan terhadap masyarakat. Perencanaan berbasis risiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara 3E (ekonomis, efisien, dan efektif).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten OKU

Dengan memperhatikan visi, misi, tugas dan fungsi untuk kemudian dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dengan metode SWOT lalu didapatkanlah faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi yang nantinya akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai baik dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah (periode Renstra).

Analisis lingkungan diperlukan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal

Strength (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedianya peraturan perundang-undang bidang pengawasan▪ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan guna meningkatkan kinerja.▪ Adanya keteladanan pimpinan dalm pelaksanaan tugas.
--------------------------------	---

Weakness (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none">▪ Disiplin APIP yang belum optimal.▪ Kurang tersedianya sarana pendukung.▪ Kualitas dan Kuantitas SDM bidang pengawasan belum memadai.▪ Kebijakan pengawasan yang belum tersistem.▪ Keterbatasan anggaran yang tersedia
---------------------------------	---

Lingkungan Eksternal

Opportunities (Peluang)	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya kepedulian masyarakat dalam mencermati kinerja organisasi perangkat daerah.▪ Kondisi keamanan yang relatif kondusif.▪ Adanya kebijakan pemerintah yang konsisten dalam menghapus KKN.
Threats (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap pentingnya pengawasan di kalangan ASN.▪ Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan▪ Resistensi aparaturnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.▪ Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan.▪ Keberadaan APIP sering direspon negatif oleh pihak auditan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah, periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan :

Berdasarkan uraian diatas, sebagai wujud pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi ditetapkan tujuan organisasi, yaitu :

MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*Good Governance and Clean Government*), tujuannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Terwujudnya pengendalian internal pemerintah daerah

MISI II (Meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dapat diandalkan dan profesional), tujuannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepatuhan pihak auditan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu periode tahunan, semester atau triwulan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah
- 2. Meningkatnya kinerja OPD
- 3. Meningkatnya sistem pengendalian internal OPD
- 4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan
- 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan

Dari kelima sasaran tersebut ditetapkanlah indikator-indikator yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja untuk Program dan Kegiatan yang bersifat rutin, sebagai mana yang terlihat dalam Tabel 5. berikut

Tabel 5.
Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Ket.
1.1.1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Daerah	1.1.1.1	Opini atas Laporan keuangan Pemda	IKU
2.1.1	Meningkatnya kinerja OPD	2.1.1.1	Persentase OPD yang nilai sakipnya "CC" ke atas	IKU
3.1.1	Meningkatnya sistem pengendalian internal OPD	3.1.1.1	Persentase OPD yang level maturitas SPIP di Level 1 "initial"	NON IKU
4.1.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	4.1.1.1	Persentase tindak lanjut atas temuan BPK per tahun	IKU
		4.1.1.2	Persentase tindak lanjut atas temuan APIP per tahun	IKU
5.1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	5.1.1.1	Persentase tingkat penanganan pengaduan masyarakat per tahun	NON IKU

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam kebijakan, berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi. Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, strategi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pengendalian atas penyelenggaraan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mendukung meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah;
2. Peningkatan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan;
3. Peningkatan kualitas sistem pengendalian internal berupa pembinaan dan pengawasan OPD;
4. - Pemberian teguran terhadap OPD yang tidak mematuhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemutakhiran tindak lanjut;
- Penyelesaian tindak lanjut dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
5. - Peningkatan kualitas pengawasan dalam menindaklanjuti pengaduan Masyarakat;
- Pembentukan tim pelayanan pengaduan masyarakat.

Arah kebijakan merupakan penjelasan regulasi, intervensi atasan, atau terobosan yang akan dilakukan untuk memperlancar strategi. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di atas, maka arah kebijakan yang akan diambil guna memperlancar strategi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendampingan reviu terhadap laporan keuangan OPD secara berkala dalam mewujudkan LKPD yang akuntabel;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan pengawasan serta melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sesama APIP;
3. Merumuskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kode etik pengawasan;
4. - Menerbitkan program kerja pengawasan dengan berkoordinasi dengan APIP lainnya tentang rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan;;
- Melakukan koordinasi dan membuat MoU dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
5. - Melakukan sistem pengawasan yang berorientasi pada kepentingan publik;
- Melakukan pembentukan tim saber pungli.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2016-2020 dengan ditambah satu tahun masa transisi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat-menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan rumah tangga;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah;

- Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pengadaan peralatan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor;
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- Penyusunan RENSTRA, LAKIP, dan RKT;
- Penyusunan RENJA.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala / reguler;
- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- Evaluasi LAKIP dinas / instansi;
- Review LKPD;
- Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- Pendampingan kinerja mandiri;
- Implementasi laporan hasil pemeriksaan;
- Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Pemeriksaan akhir masa jabatan;
- Pelaksanaan pengawasan penggunaan ijazah palsu;
- Evaluasi persediaan penggunaan barang;

- Review RKA SKPD;
- Sistem informasi hasil pengawasan;
- Jasa Konsultasi;
- Sistem pengendalian intern pemerintah;
- Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- Pengendalian gratifikasi.

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- Penilaian angka kredit Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- Penilaian angka kredit auditor;
- Sosialisasi standar pengawasan internal pemerintah;
- Pembinaan sumber daya aparatur.

8. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Pengumpulan informasi pungli pelayanan masyarakat;
- Sosialisasi Satgas berantas pungli pelayanan masyarakat;
- Penegakan hukum pungli pelayanan masyarakat.

Kelompok sasaran adalah kumpulan dari beberapa program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya kelompok sasaran di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

N o.	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan pelaporan keuangan semesteran• Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun• Penyusunan RENSTRA, LAKIP dan RKT• Penyusunan RENJA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala / reguler• Review LKPD

		2.	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi Laporan Hasil Pemeriksaan• Evaluasi Persediaan Penggunaan Barang• Review RKA OPD• Sistem informasi hasil pengawasan• Jasa Konsultasi
2	Meningkatnya kinerja OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan jasa surat-menyerurat.• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor• Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional• Penyediaan jasa kebersihan kantor• Penyediaan alat tulis kantor• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor• Penyediaan peralatan rumah tangga• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan• Penyediaan makanan dan minuman• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah• Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan perlengkapan gedung kantor.• Pengadaan peralatan gedung kantor• Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor• Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional• Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor• Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

			<ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya• Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan dan pelatihan formal
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.• Penilaian angka kredit Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)• Penilaian angka kredit auditor• Sosialisasi Standar pengawasan internal pemerintah• Pembinaan sumber daya aparatur
3	Meningkatnya sistem pengendalian internal OPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 3.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi LAKIP OPD• Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)• Pendampingan kinerja mandiri• Penyusunan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	<ul style="list-style-type: none">• Tindak lanjut hasil temuan pengawasan• Sistem Informasi Hasil Pengawasan• Sistem pengendalian intern pemerintah• Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi• Pengendalian gratifikasi
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none">• Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
		Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan informasi pungli pelayanan masyarakat

		Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Satgas berantas pungli pelayanan masyarakat• Penegakan hukum pungli pelayanan masyarakat
--	--	------------	---

Pendanaan indikatif adalah indikasi kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan selama periode Renstra (periode 2016-2021), kebutuhan dana tersebut masih bersifat indikatif belum merupakan dana yang definitif. Pendanaan indikatif untuk pembiayaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dalam Tabel T.C 27.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV Renstra ini, indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja internal Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu .

Hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode Renstra dapat dilihat dari tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
1.1.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	1.1.1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	1.1.1.1	Opini atas Laporan keuangan PEMDA
2.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2.1.1	Meningkatnya kinerja OPD	2.1.1.1	Persentase SKPD yang niai sakipnya "CC" ke atas
3.1.	Terwujudnya pengendalian internal pemerintah daerah	3.1.1	Meningkatnya sistem pengendalian internal OPD	3.1.1.1	Persentase SKPD yang level maturitas SPIP di Level 1 "initial"
4.1.	Terwujudnya kepatuhan pihak auditan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	4.1.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	4.1.1.1	Persentase tindak lanjut atas temuan BPK per tahun
				4.1.1.2	Persentase tindak lanjut atas temuan APIP per tahun
5.1.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja	5.1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	5.1.1.1	Persentase tingkat penanganan Pengaduan

					masyarakat Per tahun
--	--	--	--	--	-------------------------

Dari uraian tersebut di atas tergambar jelas hubungan keterkaitan antara indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasarannya, bahwa indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu juga merupakan sub bagian tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ketiga, tujuan ketiga serta misi yang kedua RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2020. Rencana Strategis ini adalah acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA). Rencana Strategis juga merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di ruang lingkup Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara besinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka perwujudan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu .

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Visi dan Misi, maka ditetapkanlah tujuan yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah (1 sampai dengan 5 tahun) dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu periode tahunan, semesteran, dan per triwulan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut Indikatornya adalah :